BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian, mengenai siklus keuangan kecamatan di Kantor Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Kecamatan sebagai SKPD secara teknis sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Camat selaku kepala SKPD di kecamatan yang berperan sebagai pengguna anggaran menugaskan Sub-Bagian dan pelaksana untuk memulai dengan melakukan musrenbang sebagai tahap pertama dari siklus pengelolaan keuangan kecamatan yaitu perencanaan, lalu setelah tahap perencanaan selesai, kecamatan melakukan penyusunan Renstra dan Renja sebagai tahap kedua yaitu penganggaran. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya camat membuat RKA-SKPD sebagai pelaksanaan pada tahap penatausahaan. Setelah tahap penatausahaan selesai camat juga membuat DPA-SKPD sebagai lanjutan dari tahap penatausahaan yaitu tahap pelaporan. Dalam tahapan pertanggungjawaban camat melakukan pertanggung jawaban terhadap anggaran yang telah digunakan kepada bupati selaku kepala daerah. Semua tahapan ini kemudian dilakukan evaluasi oleh pihak Inspektorat dan BPK.

Kecamatan Sumedang Selatan sebagai salah satu SKPD Kabupaten Sumedang dalam mengelola keuangan kecamatan secara teknis seudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Dalam tahapan penatausahaan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang mengalami hambatan dalam salah satu alur siklus pengelolaan keuangan kecamatan. Hambatan yang terjadi disebabkan adanya pejabat struktural yang kurang berkompeten dan kurang sigap dalam melakukan tugas sebagai bendahara keuangan. Hal inilah yang menyebabkan hambatan di salah satu alur penatausahaan dalam siklus pengelolaan keuangan Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang

5.2 Saran

Adapun saran penulis kepada pihak Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Pihak Kantor Kecamatan Sumedang Selatan agar lebih peka terhadap yang ada sehingga alur dari semua tahapan siklus pengelolaan keuangannya tidak terjadi hambatan yang dapat berpengaruh pada tahapan lainnya.
2. Sumber daya manusia yang menjadi pejabat pelaksana teknis diberikan pendidikan dan pelatihan sesuai bidangnya masing-masing sehingga mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik